

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN  
2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM  
RANGKA KERJASAMA DAN KEMITRAAN  
PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KOTA BINJAI**

SKRIPSI

Oleh:

**TRI SURYANINGSIH**

**NPM 1503100143**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
MEDAN  
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama Mahasiswa : TRI SURYANINGSIH  
N P M : 1503100143  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UU NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA KERJASAMA DAN KEMITRAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI

Medan, 12 Maret 2019

PEMBIMBING

  
MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh,  
KETUA PROGRAM STUDI

  
NALIL KHAIIRIAH, S.IP., M.Pd

DEKAN,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : TRI SURYANINGSIH  
N P M : 1503100143  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Senin, 16 Maret 2019  
Waktu : 07.45 s.d Selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : IDA MARTINELLY, SH., MM

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

PENGUJI III : MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



Unggul | C | Terpercaya

UMSU

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya, TRI SURYANINGSIH, NPM 1503100143, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2019  
Yang Menyatakan



**TRI SURYANINGSIH**  
**NPM. 1503100143**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6616450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap  
 No. P.N.  
 Jurusan  
 Judul Skripsi

Tri Suryaningih  
 1503100143  
 Ilmu Administrasi Negara  
 Implementasi UU nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  
 dalam rangka kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah di Dinas lingkungan Hidup  
 Kecamatan Binjai

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	05 Des 18	Bimbingan judul Skripsi dan acc judul	
2	06 Des 18	Bimbingan bab I	
3	07 Des 18	Bimbingan Bab I-III, daftar pustaka dan sistematika penulisan	
4	07 Jan 19	Bimbingan kerangka konsep	
5	08 Jan 19	Bimbingan bab III & ACC Sempro	
6	09 Jan 19	Bimbingan bab III & draft wawancara	
7	7 Feb 19	Bimbingan draft wawancara melalui email	
8	12 Feb 19	acc draft wawancara	
9	08 Mar 19	Bimbingan bab IV-V	
10	10 Mar 19	ACC Meja Hijau	

Medan, 12 Maret 2019...

Dekan

Ketua Program Studi,  
  
 (Nai Khairah, SIP. M.Pd)

Pembimbing ke :  
  
 (Muzshidha, S.Sos. M.S.Pd)

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA KERJASAMA  
DAN KEMITRAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI**

**TRI SURYANINGSIH  
NPM: 1503100143**

**ABSTRAK**

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volum, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dengan pertumbuhan yang semakin meningkat, kekhawatiran Kota Binjai adalah sampah yang di hasilkan masyarakatnya, jika pertumbuhan sampah mencapai skala besar yakni 80ton/hari dengan presentasi setiap penduduk mampu menghasilkan sampah 1-2kg/hari yang berasal dari rumah tangga ataupun pusat pasar maka merupakan permasalahan yang akan berdampak pada lingkungan dan pengelolaan sampah itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi.

Implementasi kebijakan yang dimaksud merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut, Kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah yang dimaksud adalah Penyediaan/pembangunan TPS/TPST/TPA, Sarana dan prasarana TPA, Pengangkutan sampah, Pengelolaan TPA, Pengelolaan sampah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sudah terlaksana. Hal ini terlihat dari terlaksananya program-program yang sedang berjalan, meskipun dalam pelaksanaannya belum efisien. Hal ini disebabkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah dengan pemilahan sampah serta kurangnya pemahaman dalam peduli lingkungan untuk menjaga kebersihan.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kerjasama, Kemitraan, Pengelolaan Sampah

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah Shubhanallah wa taalaatas segala rahmat-NYA sehingga skripsi yang berjudul “**Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bnjai**” ini dapat tersusun hingga selesai. Sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi adalah syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini telah dilewati sebagai suatu tantangan yang seharusnya dijalani, disamping sebagai pemenuhan kewajiban yang semestinya dilaksanakan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis dari tahap persiapan maupun penyusunan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala karunia dan kehendak-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua penulis Ayanda Alm Gino dan Ibunda Suwarni serta keluarga yang telah membesarkan, mendidik, memberikan materi maupun moral serta doa yang diberikan kepada penulis tanpa pamrih sampai sekarang.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah S.Ip, M.Pd selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Mujahiddin, S.Sos, MSP selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak memberikan arahan, waktu dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Keluarga tercinta yaitu Saudara Kandung penulis yaitu Eko Septian, Melly Sry Rezeky, Tina Rahmadhani, dan Muhammad Alfha Richy (Gabeng) yang sudah mendukung, meluangkan waktu dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup kota Binjai serta para narasumber yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis
10. Sahabat-sahabat saya yang telah mensupport penulisan skripsi ini Tya Tresia (Mar), Astriyani (Zein Renda), Suci Handayani (Oy), Dwiya Septy Pratiwi



(Ndut), Yurika Febrianti (Buk), Alqoridha Yasintha (Oi), Manda (Dis), Pak Reza (DC), Kelompok 01 PPL IAN-Kebijakan'15. Terima kasih atas dukungannya dan nasehat selama ini.

11. Teman-teman seperjuangan IAN stambuk 2015 Sore.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat didalam skripsi ini. Kiranya dapat disempurnakan dikesempatan lain dan semoga Allah memberikan balasan berlipat ganda kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas dukungan semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, 06 Maret 2019

**Tri Suryaningsih**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat praktis.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>	
2.1 Kebijakan Publik.....	10
2.2 Implemetasi Kebijakan.....	12
2.3 Pemerintah Daerah.....	13
2.4 Tinjauan Sampah	
2.4.1 Pengertian Sampah.....	15
2.4.2 Dampak Sampah.....	17

2.5 Pengelolaan Sampah.....	19
2.6 Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah.....	21

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Kerangka Konsep.....	25
3.3 Defenisi Konsep.....	25
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	26
3.5 Narasumber.....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6.1 Data primer.....	29
3.6.2 Data skunder.....	30
3.7 Teknik Analisis Data.....	30
3.8 Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian	
3.8.1 Lokasi Penelitian.....	32
3.8.2 Waktu Penelitian.....	33
3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian	
3.9.1 Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.....	34
3.9.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.....	34
3.9.3 Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Adanya Kegiatan.....	38
4.1.2 Adanya Prosedur.....	41



4.1.3	Adanya Tujuan.....	45
4.1.4	Penyediaan/pembangunan TPS/TPST/TPA.....	48
4.1.5	Sarana dan Prasarana TPA.....	50
4.1.6	Pengangkutan Sampah.....	51
4.1.7	Pengelolaan TPA.....	55
4.1.8	Pengelolaan Sampah.....	56
4.2	Pembahasan.....	60
4.2.1	Bagaimana implementasi kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.....	61
4.2.2	Faktor yang menjadi penghambat dalam Pengimplementasian Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.....	62

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran.....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Banyaknya Sampah yang Diproduksi dan Diangkut dari Kota Binjai 2017.....	4
Tabel 3.2 Kategorisasi Penelitian.....	26
Table 3.3 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.....	31
Tabel 3.4 Luas Wilayah Kota Binjai.....	32

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....	25
Gambar 3.5 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.....	36



## **LAMPIRAN**

Lampiran I	: Daftar Wawancara
Lampiran II	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran III	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Penelitian
Lampiran XI	: SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran XII	: Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga karena banyak sekali manfaatnya. Lingkungan yang bersih adalah suatu keadaan dimana lingkungan sekitar kita bersih dari sampah dan juga kotoran. Kehidupan masyarakat sendiri tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Maka sebagai individu yang berhubungan langsung dengan segala aspek yang ada, masyarakat harus dapat memelihara kebersihan lingkungan

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volum, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu kehilir. Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Maka Presiden mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan hasil dari aktivitas manusia

itu sendiri maupun hasil dari lingkungan sekitar (alam). Merupakan bukti bahwa sampah akan tetap ada seiring adanya kegiatan yang berlangsung di suatu tempat. Sampah akan terus bertambah dengan seiring berjalannya waktu dan akan terakumulasi dengan alam yang dapat menimbulkan dampak jika tidak di tangani dengan serius dan sesuai dengan sifat sampah itu sendiri. Maka perlu adanya kesadaran serta kerjasama dan kemitraan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Sampah merupakan masalah manusia, sampah dapat menimbulkan hal-hal negatif yang diakibatkan oleh sampah itu sendiri, (a) secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat dan lingkungan, karena untuk jenis sampah tertentu bisa menimbulkan sumber penyakit, (b) sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika kota, dimana terjadinya penanganan sampah yang buruk, (c) sampah bisa menyebabkan polusi udara dengan bau busuk yang menyengat, serta polusi air yang akan berdampak juga terhadap polusi tanah, (d) sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan, dimana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air. Serta mampu memberikan dampak perubahan yang mengancam lingkungan.

Pada Kota Binjai, dinas yang berperan dalam pelayanan kebersihan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Dinas ini ditugaskan oleh Wali Kota untuk pemeliharaan dan pengelolaan kebersihan Kota Binjai. Sebagai organisasi publik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Kota Binjai yang merupakan Kota metropolitan dengan pertumbuhan yang baik, juga tidak luput dari persoalan sampah. Kota



Binjai yang terdiri dari 5 kecamatan dan 37 kelurahan dengan total penduduk 270.926 jiwa. Dengan pertumbuhan yang semakin meningkat, kekhawatiran Kota Binjai adalah sampah yang di hasilkan masyarakatnya, jika pertumbuhan sampah mencapai skala besar yakni 80ton/hari dengan presentasi setiap penduduk mampu menghasilkan sampah 1-2kg/hari yang berasal dari rumah tangga ataupun pusat pasar maka merupakan permasalahan yang akan berdampak pada lingkungan dan pengelolaan sampah itu sendiri.

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah. Namun upaya tersebut kerap mengalami kendala, sebagian warga yang tidak disiplin dengan membuang sampah seenaknya. Membuat timbulan sampah yang tidak sesuai dengan semestinya sehingga menjadikan tempat tersebut tempat pembuangan sementara (TPS). Dengan kebiasaan menumpuk sampah tidak pada tempatnya, menjadikan masyarakat terbiasa dan melegalkan suatu tempat menjadi timbulan sampah, yang mana sebenarnya pemerintah daerah sudah menentukan tempat yang seharusnya digunakan dan layak sebagai TPS. Sehingga dapat mempermudah dalam penjangkauan operasional pengelolaan sampah dengan efisien dan efektif.

Faktor lainnya adalah salah satu yang menimbulkan masalah pengelolaan persampahan adalah besarnya biaya untuk menangani pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai dengan pembuangan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, oleh karena itu efektivitas pengolahan

sampah harus ditingkatkan. Pengelolaan persampahan suatu Kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen.

**Tabel 1.1**

**Banyaknya Sampah yang Diproduksi dan Diangkut dari Kota Binjai 2017**

<b>Bulan</b>	<b>Sampah (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Jumlah Truck</b>	<b>Jumlah Pick Up</b>
Januari	1962320	16	5
Februari	1648120	16	5
Maret	2348860	16	5
April	2314790	16	5
Mei	2436560	16	5
Juni	2157704	16	5
Juli	2408980	16	5
Agustus	2497490	16	5
September	2309530	16	5
Oktober	2467000	16	5
November	2470210	16	5
Desember	1834610	16	5

<b>Jumlah</b>	<b>26856174</b>	<b>16</b>	<b>5</b>
---------------	-----------------	-----------	----------

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai*

melalui : <https://binjaikota.bps.go.id/>

Berdasarkan tabel tersebut, selama kurun waktu setahun terjadinya peningkatan hingga berkurangnya jumlah sampah yang terjadi setiap bulannya, menandakan bahwa timbulan sampah Kota Binjai mampu di antisipasi dengan jumlah timbulan sampah yang relatif stabil tanpa peningkatan yang signifikan. Bahkan di pengujung tahun tahun 2017 pada bulan Desember, sampah berkurang sangat signifikan dari bulan-bulan sebelumnya, bahkan merupakan timbulan sampah yang terendah selama tahun 2017. Dengan perkembangan timbulan sampah yang stabil, pemerintah Kota Binjai tetap harus meminimalkan tibulan sampah semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan hasil yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyatakan pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan sampah dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah dengan menyediakan/pembangunan TPA, memfasilitasi sarana dan prasaran, oprasional pengangkutan sampah ke TPS atau TPS ke TPA, pengelolaan TPA serta memanfaatkan kembali sampah menjadi nilai ekonomis yang ramah lingkungan hingga penarikan retribusi pelayanan persampahan. Mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah baik sumber daya keuangan dan sumber daya manusia,

maka keterlebitan sektor *privat* penting dalam unsur publik untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat salah satunya adalah unsur pengelolaan persampahan yang sering menjadi permasalahan di suatu Kota.

Dengan besarnya beban pengelolaan sampah khususnya di Kota Binjai, maka berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 mengamanatkan adanya kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah, badan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pengelolaan kebersihan terutama pengelolaan sampah. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan menyebutkan kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pemerintah Daerah harus lebih respon dan inovatif dalam menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat. Persepsi selama ini cenderung masyarakat yang konsumtif. Tetapi masyarakat harus dilihat sebagai pihak yang memiliki peran sekaligus kemitraan pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Untuk itu keterlibatan Pemerintah Daerah, swasta, serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pengelolaan sampah yang menjadi sebuah keharusan. Para administrator harus melihat warga negara bukan sebagai pelanggan sehingga dapat saling membagi otoritas dan melonggarkan kendala serta percaya terhadap pentingnya kerjasama dan kemitraan. Para

administrator harus membangun kepercayaan dan bersikap responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan bukan semata mencari efisiensi yang lebih tinggi akan tetapi keterlibatan warga masyarakat dilihat sebagai investasi.

Mengatasi permasalahan persampahan ini sebagai faktor yang menentukan kebersihan Kota, Pemerintah Kota tidak bekerja sendiri namun melibatkan swasta dan pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama. Untuk itu yang menjadi perhatian dan fokus dalam penelitian ini adalah ingin melihat pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah yang bertujuan melestarikan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul yaitu **“Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana paparan di atas sebelumnya, penelitian ini akan di rumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai?
- b. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah dan latar belakang di atas, penulis memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang, khususnya Ilmu Administrasi Publik, yaitu mengenai penerapan kebijakan.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Diharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran baru tentang pengelolaan sampah agar bisa mendukung program penyelamatan lingkungan dan mengurangi dampak yang di timbulkan oleh sampah. Oleh karena itu penulis mengharapkan dengan di adakan penelitian ini bisa sedikit banyak menyumbangkan pemikirannya dalam masalah Nasional tentang sampah.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini menguraikan tentang Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Tinjauan Sampah yang terbagi menjadi Pengertian sampah, Dampak Sampah, Pengelolaan Sampah, dan Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang Penyajian Data hasil dari penelitian serta Pembahasan tentang permasalahan yang diteliti.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran.



## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah.

Menurut Marzali (2012: 20) kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan (*blueprint for action*) yang akan mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Secara instrinsik kebijakan adalah instrumen teknis, rasional dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah.

Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Abidin (2012: 31) kebijakan publik adalah tindakan yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu

kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- e. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik *eksplisit* maupun *implisit*.
- f. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- g. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- h. Kebijakan publik meski tidak eksklusif meyangkut peran dan kunci lembaga-lembaga pemerintahan.
- i. Kebijakan di rumuskan atau didefenisikan secara subyektif.

Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, berupa keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh pemegang otoritas publik yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

## **2.2 Implementasi Kebijakan**

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Menurut Gaffar (2009: 295) implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Suharno (2008: 187) implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya yakni memberikan pelayanan publik (*publik cervises*) kepada masyarakat.

Menurut Winarno (2005: 101) implementasi kebijakan merupakan administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*uotput*), yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Gerindle dalam Agustino (2008: 139) menyatakan pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan

apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action program* tersebut tercapai.

Maka dapat disimpulkan implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dengan terbentuknya program pelaksanaan.

### **2.3 Pemerintah Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi.

Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Sesuai dengan semangat prinsip otonomi daerah yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, maka jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan diluar kewenangan pusat demi terciptanya pembangunan daerah.

Menurut Munar dalam Ridwan (2006: 102) wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri.

Kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, berdasarkan pasal-pasal tersebut, singkatnya pembagian urusan pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi tiga urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Dalam urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Melihat dari fungsinya, pengelolaan sampah termasuk juga dalam urusan pemerintah wajib yaitu dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup.

## **2.4 Tinjauan Sampah**

### **2.4.1 Pengertian Sampah**

Menurut Hadiwiyoto dalam Hartanto (2006: 27) mendefinisikan sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau gangguan kelestarian.

Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan cair. Sampah merupakan material sisa yang

tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang dapat terdiri (a) Sampah rumah tangga; (b) Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (c) Sampah spesifik.

Sedangkan yang dimaksud dengan sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) adalah sesuatu dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Untuk sampah yang sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan lainnya.

Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Sedangkan untuk sampah spesifik meliputi:

- a. Sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
- b. Sampah yang timbul akibat bencana;
- c. Puing bongkaran bangunan;
- d. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau
- e. Sampah yang timbul secara periodik.

Berdasarkan beberapa pengertian ten tang sampah diatas maka dapat di definisikan sampah adalah sisa bahan buangan yang bersifat padat yang



merupakan hasil dari kegiatan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

#### **2.4.2 Dampak Sampah**

Sampah padat yang bertumpuk akan sulit teruraikan, dalam jangka waktu tertentu sampah akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (*refuse*) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya.

Menurut Gelbert dalam Faizah (2008: 17-18) ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu:

a. Dampak Terhadap Kesehatan.

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan tikus yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah (1) penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat, dapat bercampur dengan air minum. Penyakit demam berdarah (*haemorrhagic fever*) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai; (2) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit); (3) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contoh adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk

kedalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

b. Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang di buang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.

c. Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak tersebut adalah (1) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati kerumah sakit); (2) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya dijalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki; (3) mengurangi nilai estetika suatu kota/tempat yang menyebabkan pemandangan buruk dan sekaligus berdampak pada pariwisata serta menimbulkan bencana seperti banjir.

Dampak lainnya adalah terjadinya pencemaran udara yang merusak lapisan ozon sehingga menimbulkan pemanasan global, pencemaran air yang

berupa pencemaran substansi kimia dan radioaktif yang mengganggu fauna misalnya keracunan hingga terjadinya kerusakan genetik dan gangguan reproduksi atau perkembangbiakan dan perpindahan emisi logam yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup.

## **2.5 Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan adalah proses atau cara mengolah, sedangkan sampah adalah benda yang berbentuk padat dari bahan basah (*organic*) maupun kering (*an-organik*) yang sudah tidak terpakai lagi. Maka pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pemerintahan daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang di tuangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Meliputi target pengurangan sampah, target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah, pemrosesan akhir, pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat, kebutuhan penyediaan pembiayaan yang di tanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat, rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan sampah kembali. Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana, pemanfaatan bahan produksi ramah

lingkungan oleh pelaku usaha dan fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah juga memuat asas dan tujuan yaitu bahwa pengelolaan sampah harus diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi.

Pengelolaan sampah selama ini dilakukan menerapkan sistem kumpul, angkut dan buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang di tempat pemrosesan akhir (TPA). Sampah yang dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, konsep pengelolaan sampah berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah harus bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, dilakukan dengan cara mengurangi (*Reduce*), menggunakan kembali (*Reuse*), mendaur ulang (*Recycle*), melibatkan masyarakat (*Participation*).

Sampah yang dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaur-ulang sehingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis. Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganannya dilakukan dengan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

## **2.6 Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah**

Untuk mengatasi permasalahan persampahan ini, pemerintah Kota tidak bekerja sendiri namun melibatkan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Dengan bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengurangi timbulan sampah serta menyediakan infrastruktur penyediaan layanan publik tersebut memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Maka perlu landasan sebagai penggerak kerjasama dan kemitraan dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 26 menyebutkan pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Kerjasama yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Serta dalam pasal 27 menyebutkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha

pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Kemitraan sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk perjanjian antar pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan badan usaha yang bersangkutan.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan dalam pasal 1 menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Menurut Sumarto (2009:116) *partnership* (kemitraan) adalah hubungan yang terjadi antara *civil society*, pemerintah dan atau sektor swasta dalam rangka mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Kerjasama dan kemitraan bentuk usaha bersama antar daerah sebagaimana yang dimaksud diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah pasal 26-27 menyatakan ruang lingkup kerjasama dan kemitraan bidang pengelolaan sampah mencakup (1) penyediaan/pembangunan TPS/TPST TPA; (2) sarana dan prasarana TPA; (3) pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA; (4) pengelolaan TPA; (5) pengelolaan sampah menjadi produk ramah lingkungan; dan (6) penarikan retribusi pelayanan persampahan untuk bidang kemitraan pengelolaan sampah.

Menurut Anderson dalam Ibrahim (2006: 26) menjelaskan yang menjadi karakteristik atau ciri umum dari suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak dalam hal kemitraan adalah:

- a. Timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual, dimana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh undang-undang (melainkan dari masing-masing pribadi para pihak).
- b. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja atau gabungan dari keduanya.
- c. Pada umumnya terdiri atas perusahaan dan mitranya.

Pada dasarnya kemampuan manusia terbatas (fisik, pengetahuan, waktu dan perhatian) sedang kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan terbatas dalam hal kemampuan untuk melakukan pekerjaan, mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab.

Dengan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab ini, maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan/formil dalam suatu kegiatan/organisasi dalam pengelolaan sampah. Maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan akan tercapai.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**


#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah (Silalahi: 2009: 13). Metode penelitian yang akan diterapkan pada penelitian kali ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel, penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Basuki 2006: 78). Umumnya penelitian deskriptif ini tujuan utamanya adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat, dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain.

Maksud utamanya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soekanto 2007: 10). Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.

### 3.2 Kerangka Konsep



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian**

Dari gambar diatas dapat dilihat kerangka konsep yang dibuat oleh peneliti dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaaan Sampah Dalam Rangka Kerjasama Dan Kemitraan Pengelolaan Sampah, terdiri dari dua variabel yaitu tentang kerjasama pengelolaan sampah dan kemitraan pengelolaan sampah sebagai objek penelitian yang akan dicari informasinya dengan tujuan untuk ditarik suatu kesimpulan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

### 3.3 Defenisi Konsep

Dari kerangka konsep diatas, maka dapat disimpulkan, defenisis konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah suatua proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara administrasi oleh pihak yang memiliki wewenang terhadap orang banyak untuk mencapai tujuan.
- b. Kerjasama pengelolaan sampah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan guna mengurangi timbulan sampah

- c. Kemitraan pengelolaan sampah adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlandaskan hukum dengan kesamaan tujuan dalam menyelesaikan permasalahan timbulan sampah

### 3.4 Kategorisasi Penelitian

Penyusunan kategorisasi merupakan tahapan penting dalam analisis ini. Kategorisasi berhubungan dengan bagaimana subjek dan objek dalam penelitian ini. Kategorisasi yang ditentukan merupakan campuran dari beberapa indikator yang sudah peneliti tentukan sendiri.

**Tabel 3.2**  
**Kategorisasi Penelitian**

No	Kategorisasi	Indikator
1	Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kegiatan</li> <li>• Adanya prosedur</li> <li>• Adanya tujuan</li> </ul>
2	Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan/pembangunan TPS/TPST TPA</li> <li>• Sarana dan prasarana TPA</li> <li>• Pengangkutan sampah</li> <li>• Pengelolaan TPA</li> <li>• Pengelolaan sampah</li> </ul>

### 3.5 Narasumber

Dalam penelitian kualitatif, narasumber sangat penting bagi peneliti dalam memberikan informasi. Narasumber merupakan kunci dalam penelitian kualitatif. Karena narasumber merupakan orang yang paling tahu dan terlibat langsung dalam suatu kejadian/permasalahan.

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, yang terdiri dari:

a. 3 orang pegawai pekerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai

- 1) Nama : Edi Suprayitno, S.Sos  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Usia : 50 Tahun  
Jabatan : Kepala Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Binjai
- 2) Nama : Bapak Joko Prabudi, SE  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Usia : 38 Tahun  
Jabatan : Kepala Seksi Angkutan Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Binjai
- 3) Nama : Rahman Abdel Rouf  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Usia : 27 Tahun

Jabatan : Koordinator Fasilitator TPA Mencirim Kota Binjai

b. 2 Stakeholder kemitraan pengelolaan sampah

1) Nama : Wati

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristiani

Usia : 32 Tahun

Jabatan : Direktur Pengepul Mega Jaya (Jl. Nanas)

2) Nama : Asmawita Yuniar, SH

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 38 Tahun

Jabatan : Sekretaris Kelurahan Sumber Mulyorejo

c. 2 Direktur Bank Sampah di Kota Binjai

1) Nama : M. Aidil

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Usia : 51 Tahun

Jabatan : Direktur Bank Sampah Mandiri (Jl. Nenas 2)

2) Nama : Puji Astuti S

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Usia : 45 Tahun

Jabatan : Direktur Bank Sampah Kepompong (Jl. Bangau IX)

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena dalam penelitian hukum normatif empiris yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif serta hasil penelitian di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

#### **3.6.1 Data primer**

Data primer merupakan data bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (Seokanto 2007: 52). Untuk memperoleh data primer, data yang didapatkan secara langsung melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Wawancara (*interview*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan mewawancarai narasumber dalam penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara terbuka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dapat berkembang saat penelitian. Data yang di peroleh bersumber dari hasil wawancara dengan informan.
- 2) Dokumentasi adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah 2010: 143).

### **3.6.2 Data sekunder**

Untuk memperoleh data sekunder diperlukan cara dengan studi kepustakaan (*Library Research*) melalui membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah berbagai literatur, teori-teori maupun berbagai peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009: 334) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Terdapat tiga komponen penting dalam teknik analisis ini, di antaranya adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau *verifikasi*. Reduksi data dalam penelitian ini berlangsung sebelum penyusunan proposal hingga laporan akhir penelitian selesai disusun.

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan sebelum kegiatan pengumpulan data dilakukan, yaitu dilakukan sejak penyusunan proposal penelitian. Setelah mendapat persetujuan atas topik yang diajukan, peneliti menyusun proposal penelitian.

Reduksi data dalam penyusunan proposal terlihat dari pembatasan masalah, menentukan rumusan masalah, menentukan tujuan penelitian, memilih teori yang sesuai dengan masalah penelitian, menentukan kerangka konsep penelitian, menentukan metode penelitian, dan menyusun instrumen penelitian.


Pada waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat *coding* pada hasil wawancara, seperti pengkodean atau pengelompokan untuk bagian latar belakang, waktu dan tempat, tempat penelitian, macam kegiatan, model atau kerangka, pengeluaran dan tujuan.

Kemudian diikuti penyajian data yang berupa cerita sistematis, sehingga makna peristiwanya menjadi mudah dilihat dan dimengerti. Reduksi dan penyajian data ini dilakukan setelah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data sudah berakhir, peneliti melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan *verifikasi*-nya berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan.

Bila kesimpulan dirasa kurang karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun penyajian datanya, maka peneliti kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman.

**Table 3.3**

**Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman**





### 3.8 Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian

#### 3.8.1 Lokasi Penelitian

Suatu penelitian sudah jelas harus memiliki lokasi penelitian yang nyata dan jelas. Yang berfungsi untuk menghindari kekeliruan dan manipulasi suatu data hasil penelitian tersebut. Lokasi penelitian merupakan tempat untuk meneliti dan mencari data yang akan dicari dan dikumpulkan yang berguna untuk penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di Kota Binjai khususnya di Dinas Lingkungan Hidup.

a. Keadaan umum lokasi penelitian

Secara geografis wilayah Kota Binjai berada antara 3° 31' 40" - 3° 40' 2" Lintang Utara dan 98° 27' 3" – 98° 32' 32" Lintang Selatan dengan luas wilayah 90,23 km.

**Tabel 3.4**  
**Luas Wilayah Kota Binjai**

No	Kecamatan	Luas(km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk
1	Binjai Selatan	29.96	55 316
2	Binjai Kota	4.12	28 602
3	Binjai Timur	21.70	59 910
4	Binjai Utara	23.59	77 931
5	Binjai Barat	10.86	49 167
<b>Total</b>		<b>90.23</b>	<b>270 926</b>

Sumber: Proyeksi Kependudukan Kota Binjai. 2007

<https://binjaikota.bps.go.id>

Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Binjai Selatan, Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Utara dan Binjai Barat dengan 37

kelurahan dan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 270.926 jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Binjai Selatan (29.96km<sup>2</sup>) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Binjai Kota (4.12km<sup>2</sup>). Dengan kepadatan penduduk terbanyak di Binjai Utara dengan jumlah 77.931 dan terkecil pada Binjai Kota dengan jumlah 28,602 penduduk. Selain dikenal sebagai kota dagang, Binjai juga dikenal sebagai kota penghasil rambutan.

b. Batas-batas wilayah

Adapun batas-batas wilayah Kota Binjai sebagai berikut:

- 1) Batas Utara : Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang
- 2) Batas Selatan : Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang
- 3) Batas Timur : Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
- 4) Batas Barat : Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

Posisi Kota Binjai cukup strategis untuk menjadikannya berkembang pesat. Sebagai Kota perdagangan karena terletak di jalur lintas Sumatera. Jalur ini menghubungkan Kota Binjai dengan Kota atau di Kabupaten di Sumatera Utara, seperti Kota Medan, Kabupaten Langkat, dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

### **3.8.2 Waktu Penelitian**

Penelitian tentang Implementasi Kerjasama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah telah dilaksanakan selama 3 bulan yakni terhitung pada bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2019

### **3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Tentang Tugas, Fungsi dan Kerja Sekretariat Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah SKPD yang membantu tugas Wali Kota Binjai dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan, pengangkutan persampahan, ruang terbuka hijau, hutan Kota dan pengendalian dampak lingkungan.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 4 Bidang dan 1 Sekretariat yaitu : (a) Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang membawahi Sub Bagian Keuangan dan Program Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan; (b) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, yang membawahi Seksi Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; (c) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan, yang membawahi Seksi Pengelolaan Lingkungan, Seksi Kualitas Lingkungan, Seksi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; (d) Bidang Kebersihan dan Angkutan yang membawahi Seksi Kebersihan, Seksi Angkutan, Seksi Pengawasan; serta (e) Bidang UPT, UPTD, TPA, UPTD.

#### **3.9.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai juga memiliki Visi yaitu “terwujudnya Kota Binjai yang ramah lingkungan dan profesional menuju Binjai

yang sejahtera”. Serta Misi : (1) Mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan prinsip ramah lingkungan; (2) Mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; (3) Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi akrab dan ramah lingkungan; (4) Memberdayakan hukum/peraturan lingkungan hidup; dan (5) Meningkatkan pembinaan dan pengendalian AMDAL,UKL/UPL


### **3.9.3 Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai mempunyai fungsi:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum yang meliputi pekerjaan pengelolaan kualitas lingkungan, kebersihan dan pengendalian dampak lingkungan;
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum yang meliputi pengelolaan kualitas lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
- 3) Membina dan melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum meliputi pekerjaan pengelolaan kualitas lingkungan, kebersihan dan pengendalian dampak lingkungan;
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 3.3

# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskriptif data yang di peroleh pada saat peneliti di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan dalam bab yang terdahulu. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber penelitian, maka data-data tersebut akan di deskripsikan sehingga penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Rangka Kerja Sama dan Kemitraan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dapat terjawab.

Untuk mendukung perolehan data selain data primer maka data skunder sangat membantu menjelaskan hasil yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber. Selanjutnya hasil wawancara akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskriptif kualitatif.

Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Februari sampai dengan 25 Februari di Kota Binjai dengan berbagai narasumber yaitu Kepala Seksi Angkutan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Kepala Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Koordinator Fasilitator TPA Mencirim Kota Binjai, Direktur Bank Sampah Mandiri, Direktur Bank Sampah Kepompong, Direktur Pengumpul Mega Jaya, dan Sekretaris Kelurahan Sumber Mulyorejo.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diteliti peneliti. Data yang di peroleh berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian bab ini. Berikut ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan indikator dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang diteliti.

#### **4.1.1 Adanya Kegiatan**

Dalam menciptakan lingkungan yang bersih akan sampah atau limbah diperlukannya kegiatan dalam mengurangi timbulan sampah ataupun kegiatan dalam pengelolaan sampah, sehingga penanganan sampah dapat dilakukan secara efektif. Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan pihak yang berwenang dalam permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan Hidup khususnya di Kota Binjai. Namun diperlukan juga partisipasi dari berbagai unsur pelaksana dalam meningkatkan sasaran kegiatan kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Maka peneliti mencoba mencari tahu mengenai kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam mengatasi timbulan sampah. Berikut wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam menjalankan kegiatan mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah:

“Kami bekerjasama dengan masyarakat/sekolah/pramuka dalam bentuk gotong royong serta pihak-pihak yang membutuhkan bantuan lebih dalam

aktifitas lingkungan. Dan kami bermitra dengan bank sampah dan instansi pemerintah.”(Hasil wawancara dengan Bapak Edi Suprayitno, S.Sos pada hari Senin 25 Februari 2019)

Pernyataan juga diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, menyatakan kegiatan dilakukan dengan baik dan sudah dilaksanakan oleh Bidang Angkutan. Berikut wawancara yang dilakukan:

“Kami selaku pihak yang menangani Angkutan, terus melakukan kordinasi dengan pihak pekerja lapangan agar memudahkan dalam mencapai timbulan sampah. Kami bermitra dengan kelurahan dalam pengangkutan sampah untuk gang-gang/permukiman penduduk dengan menggunakan becak.”(hasil wawancara dengan Bapak Joko Prabudi, SE pada hari Senin, 25 Februari 2019)

Selanjutnya pernyataan diberikan oleh Koordinator Fasilitator TPA Mencirim Kota Binjai yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sudah dilaksanakan oleh UPT TPA dengan ikut menggerakkan program yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, dengan melakukan kegiatan:

“Kami (UPT TPA) melaksanakan program Dinas Lingkungan Hidup tentang pengelolaan sampah dengan melakukan kerjasama dengan kelurahan, dimana kami melakukan sosialisasi dengan PKK dalam memberikan himbauan dan mengajak masyarakat untuk membentuk bank sampah dan bermitra dengan pengepul besar dalam penjualan limbah.”

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Direktur Bank Sampah Kepompong untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam melakukan penanganan sampah di lingkungan sekitar, berikut hasil wawancaranya:

“Kami berkerjasama dengan DLH, karena DLH selaku penggerak program bank sampah, kami mendapatkan sosialisasi dan himbauan dalam proses pelaksanaan bank sampah, maka kami berpartisipasi dalam program tersebut dan mendirikan Bank Sampah Kepompong ini. Dengan kami bermitra dengan Bank Sampah Induk Sicanang dalam melakukan penjualan sampah yang kami terima dari masyarakat.”(Hasil wawancara dengan Ibu Puji Astuti S pada hari Selasa 19 Februari 2019)



Hasil wawancara Direktur Bank Sampah Mandiri tidak jauh berbeda dari Bank Sampah kepompong untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan penanganan sampah di lingkungan lain di Kota Binjai, berikut adalah hasil wawancaranya:

“Kami mengikut sertakan Kelompok Tani Jambu Madu. Dengan sampah yang dihasilkan tanaman tersebut, kami melakukan pengomposan menjadi pupuk organik, kami juga bermitra dengan Bank Sampah Induk Sicanang dalam penjualan limbah sampah, dengan harga diatas harga pengepul dan bekerja sama dengan sekolah-sekolah, dengan melakukan kegiatan muatan lokal seperti kreatifitas, seperti menjadikan kertas jadi bingkai foto dengan melibatkan karang taruna sebagai instruktur serta bekerja sama dengan UKM untuk megelola sampah hasil aktifitas mereka.”(Hasil wawancara dengan Bapak M. Aidil pada hari Senin, 18 Februari 2019)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak swasta yaitu Direktur Pengepul Megah Jaya, untuk mengetahui bagaimana pasrtisipasi dalam melakukan kegiatan penanganan sampah, maka berikut hasil wawancaranya:

“Kami menerima buangan (hasil memulung masyarakat), lalu kami (pengepul) mengumpulkan dan membuang hasil dari masyarakat ke pabrik.”(hasil wawancara dengan Ibu Wati pada hari Rabu, 20 Februari 2019)

Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai menyatakan bahwa melakukan mitra dengan Kelurahan dalam menangani sampah di lingkungan sekitar masyarakat, maka penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Sumber Mulyorejo, untuk mengetahui bagaimana kegiatan yang dilakukan Kelurahan, berikut wawancaranya:

“Kami bekerjasama dengan PKK dalam melakukan sosialisasi untuk mendukung program bank sampah yang di giatkan DLH. Dengan DLH bermitra dengan kami, kami juga melakukan penanganan sampah untuk warga sekitar kelurahan. Dalam menyukseskan program bank sampah yang di canangkan DLH, kami juga melakukan tindakan dengan ikut membantu dengan terus berkordinasi dengan kepala desa dalam pelaksanaan bank sampah.”(Hasil wawancara dengan Asmawita Yuniar, SH pada hari Jum’at 15 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari seluruh narasumber diatas dapat ditarik kesimpulan, Kegiatan pelaksanaan penanganan sampah, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah ataupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, akan tetapi juga tanggung jawab bersama. Sampah merupakan hasil aktifitas manusia, dalam meningkatkan lingkungan yang bersih diperlukan partisipasi dari seluruh unsur pelaksana agar mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah.

Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sudah terlaksana dengan adanya kegiatan dari berbagai unsur pelaksanaan dengan ikut berpartisipasi, maka terwujudnya kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah, memudahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Binjai. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 3 menekankan pengelolaan sampah diselenggarakan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, dan asas nilai ekonomis.

#### **4.1.2 Adanya Prosedur**

Penanganan sampah bertujuan untuk mengelola sampah yang dihasilkan masyarakat. Prosedur dalam penyelenggaraan penanganan sampah secara bersama-sama meningkatkan upaya yang diselenggarakan dalam suatu organisasi, dalam hal ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Bank Sampah dan Stakeholder untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan. Maka dengan ini penulis mencari tahu bagaimana prosedur yang dilakukan berbagai

unsur pelaksana dalam melakukan pengelolaan sampah. Peneliti melakukan wawancara dengan Direktur Bank Sampah Mandiri, berikut hasil wawancaranya:

“Karena kami (mandiri) merupakan anggota karang taruna, kami melakukan sering mengadakan pertemuan untuk membagi ilmu dan masukan untuk meningkatkan bank sampah ini. Kami juga bekerja sama dengan PKK. Kami tidak menetapkan prosedur lebih lanjut, kami menyesuaikan dengan jadwal serta mempermudah dalam suatu proses pelaksanaan pengelolaan sampah.”(Hasil wawancara dengan Bapak M. Aidil pada hari Senin, 18 Februari 2019)

Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh Direktur Bank Sampah Kepompong, dalam prosedur pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan dengan bantuan berbagai unsur pelaksana untuk membantu mengurangi timbulan sampah masyarakat sekitar, berikut hasil wawancaranya:

“Kami (kepompong) berkerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengadaan fasilitas dalam pembentukan bank sampah ini, sedangkan untuk kemitraan, kami bermitra dengan Bank Sampah Induk Sicanang dalam penjualan limbah dari arahan DLH Kota Binjai. Untuk prosedur tidak dilakukan secara mendalam, karena Bank Sampah Induk Sicanang secara langsung datang untuk mengambil sampah dengan jangka waktu tertentu. Dan DLH juga memberikan perbekalan berupa keahlian keterampilan dengan mendatangkan ahlinya untuk memberikan bekal berupa menjahit dan menganyam yang dilakukan selama bersosialisasi dengan PKK.”(Hasil wawancara dengan Ibu Puji Astuti S pada hari Selasa, 19 Februari 2019)

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai prosedur pelaksanaan pengelolaan sampah di sekitar lingkungan masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Sumber Mulyorejo sebagai pihak berwenang di lingkungan sekitar masyarakat, berikut hasil wawancaranya:

“Kami melakukan prosedur tertulis dahulu dengan mengajukan surat sesuai dengan kepentingan yang ingin dilakukan. Ataupun kami menerima surat edaran yang berisikan pelaksanaan tugas kegiatan. Tidak ada, karena prosedur tertulis sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”(Hasil wawancara dengan Ibu Asmawita Yuniar, SH pada hari Jum’at 15 Februari 2019)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Direktur Pengepul Megah Jaya Untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak swasta, berikut hasil wawancaranya:

“Kami bekerjasama dengan pengepul kecil sekitar, lalu sampah yang dihasilkan akan diteruskan ke kami. Banyaknya kapasitas sampah yang kami terima sedangkankan tempat kami tidak memunuhi sampah yang masuk dan tidak stabilnya harga sampah.”(Hasil wawancara dengan Ibu Wati pada hari Rabu, 20 Februari 2019)

Wawancara juga dilakukan dengan Koordinator Fasilitator TPA Mencirim Kota Binjai, untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengelolaan TPA Mencirim Kota Binjai, karena pengelolaan TPA memiliki prosedur khusus dalam penanganan sampah, berikut hasil wawancaranya:

“Acuan kami (UPT TPA) adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang kamu (penulis) teliti. Dimana program kami turun berdsarkan Undang-Undang. Dengan tujuan menumbuhkan minat masyarakat dengan program bank sampah untuk melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam mengurangi timbulan sampah..Hambatan kami adalah partisipasi masyarakat yang masih kurang akan lingkungan sekitar.”(Hasil wawancara dengan Bapak Rahman Abdel Rouf pada hari Rabu 20 Februari 2019)

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, sebagai pihak yang mengetahui pelaksanaan prosedur pengelolaan sampah di Kota Binjai:

“Kami menerima permohonan secara lisan ataupun tulisan dengan kesepakatan waktu dan lokasi yang sudah disetujui.Untuk sampai saat ini tidak ada, kami sebisa mungkin memberikan kemudah dalam memberikan pelayanan, terkhusus dalam kebersihan lingkungan.”(Hasil wawancara dengan Bapak Edi Suprayitno, S.Sos pada hari Senin, 25 Februari 2019)

Pertanyaan serupa juga di tujukan kepada Kepala Seksi Angkutan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, berikut hasil wawancaranya:

“Kami menempatkan bak sampah (amrol) di setiap kecamatan/wilayah berdasarkan lokasi permukiman yang memiliki aktifitas yang sangat padat. Kami melakukan pengangkutan secara rutin setiap hari agar tidak terjadinya penumpukan sampah. Pengangkutan setiap hari juga dilakukan oleh becak di gang-gang kecil. Ada, kami masih sering mendapati timbulan sampah (sampah liar) yang tidak sesuai dengan tempatnya, hal ini dilakukan masyarakat agar menghindari retribusi. Dengan kurangnya sanksi, menjadikan masyarakat kurang akan kepedulian lingkungan.”(Hasil wawancara dengan Bapak Joko Prabudi, SE pada hari Senin, 25 Februari 2019)

Berdasarkan penjelasan dari seluruh narasumber di atas, dapat disimpulkan prosedur penyelenggaraan kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam penanganan sampah. Maka dapat di tarik kesimpulan, pelaksanaan prosedur memiliki tahapan atau proses yang membutuhkan waktu.

Dalam pelaksanaan pengangkutan sampah dilakukan dengan seefisien mungkin, agar memberi kemudahan serta mempercepat dalam proses penanganan sampah, maka pengangkutan sampah dilaksanakan guna mengurangi timbulan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pasal 4 menyatakan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

### **4.1.3 Adanya Tujuan**

Suatu tindakan haruslah memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan suatu kegiatan, tujuan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang ditimbulkan dari suatu aktifitas yang dilakukan. Tujuan juga merupakan pedoman tindakan apakah kegiatan yang dilakukan berjalan dengan seharusnya. Abidin (2012: 60) mengemukakan bahwa kebijakan ialah suatu yang dibuat karena adanya tujuan yang ingin di capai. Tanpa adanya tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama dengan tujuan.

Penggunaan indikator ini untuk mengukur apakah pelaksana pengelolaan sampah memiliki tujuan yang diharapkan dalam prosesnya. Maka dalam penelitian ini untuk mengetahui tujuan yang dilakukan berbagai unsur pelaksanaan dalam pengelolaan sampah, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber, berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai sebagai berikut:

“Mengurangi sampah, karena setiap tahun populasi manusia meningkat maka akan berkolerasi dengan bertambahnya jumlah sampah. Dengan melakukan sosialisasi, himbauan, agar meningkatkan kesadaran masyarakat.”(Hasil wawancara dengan Bapak Joko Prabudi, SE pada hari Senin, 25 Februari 2018)

Hal yang serupa dinyatakan oleh Kepala Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, mengenai tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup kota Binjai berupa mengurangi dampak sampah, berikut wawancaranya:

“Mengurangi sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih agar memudahkan dalam penataan lingkungan. Kami memaksimalkan fasilitas

yang tersedia seperti tong sampah, angkutan sampah agar mempercepat proses penanganan sampah.”(Hasil wawancara dengan Bapak Edi Suprayitno, S.Sos pada hari Senin 25 Februari 2019)

Wawancara juga dilakukan kepada Koordinator Fasilitator TPA Mencirim Kota Binjai, untuk mengetahui tujuan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah di TPA mencirim Kota Binjai.

“Untuk transformasi budaya, agar masyarakat peduli lingkungan dan menghilangkan paradigma masyarakat bahwa sampah adalah masalah yang sepele. Yang sebenarnya sampah dapat menghasilkan bahkan membantu perekonomian keluarga. Kami (UPT TPA) melakukan sosialisasi praktek, dengan monitoring evaluasi secara terus menerus secara berkala. Dengan awalan menerapkan terhadap diri sendiri untuk menggunakan produk ramah lingkungan untuk memberikan contoh kepada masyarakat.”(Hasil wawancara dengan Bapak Rahman Abdel Rouf pada hari Rabu, 20 Februari 2019)

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tujuan dalam pelaksanaan penanganan sampah di Kota Binjai penulis juga mewawancarai Direktur Bank Sampah Kepompong, berikut hasil wawancaranya:

“Kami ingin mengembangkan bagaimana masyarakat sekitar dapat berpenghasilan dari sampah serta tidak membuang sampah sembarangan. Karena bank sampah merupakan campur tangan dengan pemerintah, kelurahan, kecamatan, serta PKK. Pengenalan bank sampah sudah dilakukan sebelumnya, Maka kami berpartisipasi dengan mendirikan bank sampah kepompong ini.”(Hasil wawancara dengan Ibu Puji Astuti S pada hari Selasa, 19 Februari 2019)

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Direktur Bank Sampah Mandiri untuk memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar, berikut pernyataannya:

“Kami menyesuaikan dengan masyarakat, dimana kami memfokuskan untuk memberikan pemahaman tentang sampah yang memiliki nilai ekonomis, bertujuan untuk menimbulkan ketertarikan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat. Serta mengembangkan kreatifitas dengan membuat tempat khusus pelatihan pembuatan kerajinan kreatifitas. Kami melakukan

sosialisasi dalam pengenalan bank sampah. Dengan menghimbau tujuan dan manfaat dari bank sampah.”(Hasil wawancara dengan Bapak M. Aidil pada hari Senin, 18 Februari 2019)

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Direktur Pengepul Megah Jaya selaku stakeholder dalam penanganan sampah, menyatakan hal yang hampir sama dengan yang lain:

“Membantu mengurangi sampah. Dengan bekerjasama dengan masyarakat dan bermitra dengan UPT TPA dalam penjualan limbah sampah.”(Hasil wawancara dengan Ibu Wati pada hari Rabu, 20 Februari 2019)

Terakhir penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Sumber Mulyorejo untuk mengetahui tujuan yang diharapkan dalam kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan Kelurahan:

“Mengurangi sampah, karena dampak yang di timbulkan sampah sudah terjadi, maka sebisa mungkin kami membantu dalam melestarikan lingkungan. Dengan kami ikut serta dalam partisipasi program yang dilaksanakan DLH dengan membantu menggiatkan gerakan cinta lingkungan“.(Hasil wawancara dengan Ibu Asmawita Yuniar, SH pada hari, Jum’at 15 Februari 2019)

Adapun kesimpulan wawancara yang di peroleh dari seluruh narasumber bahwa tujuan yang ingin di capai dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah mengurangi timbulan sampah dengan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu di setiap proses penanganan sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan kehidupan yang sehat.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dapat direalisasikan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dan berbagai unsur pelaksanan yaitu Bank



Sampah dan Stakeholder. Hanya ada beberapa kendala yang masih dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai seperti partisipasi masyarakat yang harus ditingkatkan, kesadaran terhadap kebersihan lingkungan agar terlebih dahulu memilah sampah berdasarkan sifat sampah.

#### **4.1.4 Penyediaan/pembangunan TPS/TPST/TPA**

Penyediaan/pembangunan TPS/TPST/TPA merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah. Sebagai salah unsur penting maka penyediaan/pembangunan TPS/TPST/TPA harus di selenggarakan untuk mengefektifkan pengelolaan sampah. Karena penyediaan/pembangunan TPS/TPST/TPA merupakan alat dasar untuk melakukan kegiatan penanganan sampah.

Indikator ini untuk mengetahui bagaimana partisipasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan stakeholder dalam kerjasama dan kemitraan penyediaan/pembangunan TPS/TPST/TPA. Peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Sumber Mulyorejo, berikut hasil wawancaranya:

“Kami tidak membantu dalam penyediaan ataupun pembangunan tersebut, semua sudah dilakukan oleh pihak DLH dalam penyelenggaraan prasarana penanganan sampah, kami sebagai kemitraan hanya melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang di bagikan DLH. Untuk sampai saat ini kegiatan yang dilakukan DLH sudah sangat baik.”(Hasil wawancara dengan Ibu Asmawita Yuniar, SH pada hari, Jum’at 15 Februari 2019)

Hal serupa juga dikatakan Direktur Pengepul Megah Jaya, hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami tidak berkontribusi dalam penyediaan/pembangunan TPA/TPST/TPA. Karena kami tidak terlibat langsung, maka kami tidak mengetahui secara pasti.”(Hasil wawancara dengan Ibu Wati pada hari Rabu, 20 Februari 2019)

Sebagai penggiat di lingkungan masyarakat, Bank Sampah Mandiri merupakan salah satu pelaksana dalam pengelolaan sampah, maka peneliti melakukan wawancara dengan Direktur Bank Sampah Mandiri mengenai penyediaan/pembangunan TPA/TPST/TPA, hasil wawancara sebagai berikut:

“Tidak ada, untuk fasilitas seperti itu sudah dilakukan oleh pihak DLH. Tidak ada. Karena kami berfokus untuk berbenah sekita terlebih dulu, memberikan dampak kepada masyarakat, karena TPA merupakan jangkauan yang jauh dan sudah dalam jangkauan DLH.”(Hasil wawancara dengan M. Aidil pada hari Senin, 18 Februari 2019)

Hal serupa juga peneliti lakukan dengan mewawancarai Direktur Bank Sampah Kepompong sebagai perwakilan pelaksana kegiatan pengelolaan sampah masyarakat, maka hasil wawancaranya adalah:

“Tidak ada, kami hanya menerima sampah dari nasabah (masyarakat) yang menabung sampah. Tidak ada. Untuk penyediaan TPS/TPST sudah dilakukan oleh dinas, kami bahkan menerima fasilitas berupa timbangan, becak, tong sampah, kalkulator dan buku tabungan untuk pencatatan jumlah sampah.”(Hasil wawancara dengan Ibu Puji Astuti S pada hari Selasa, 19 Februari 2019)

Peneliti juga mewawancarai Koordinator Fasilitator TPA Mencirim Kota Binjai untuk mengetahui bagaimana penyediaan/pembangunan TPA/TPST/TPA yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai:

“Kami menyediakan tempat sampah berdasarkan jenisnya. Untuk bank sampah kami menyediakan fasilitas berupa tong sampah, kalkulator, timbangan, alat angkutan hingga buku tabungan untuk mancacat sampah nasabah yang menabung sampah. Terkhusus untuk pengelolaan TPA kami memiliki alat berat berupa *bulldozer* dan *excavator*. Untuk penyediaan tersebut, kami tidak mengalami kendala. Namun kendala yang sering terjadi ada di langangan, karena masyarakat yang enggan memanfaatkan fasilitas yang sudah kami sediakan.”(Hasil wawancara dengan Rahman Abdel Rouf pada hari Rabu, 20 Februari 2019)

Wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai juga peneliti lakukan guna mengetahui lebih tentang

penyediaan/pembangunan TPS/TPST/TPA yang dilakukan pemerintah Kota Binjai, berikut hasil wawancaranya:

“Kami bermitra dengan Bank Sumut dalam pengadaan fasilitas tong sampah dan angkutan becak, dan kami bekerja sama dengan bank sampah agar memanfaatkan kembali barang-barang yang dapat di daur ulang. tidak ada, karena pelaksanaan sudah sesuai peraturan yang berlaku.”(Hasil wawancara dengan Bapak Edi Suprayitno, S.Sos pada hari Senin, 25 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber disimpulkan bahwa penyediaan/pembangunan TPS/TPST/TPA dalam Pengelolaan Sampah di Kota Binjai dilakukan dengan pengadaan sarana seperti tong sampah, becak, alat angkutan serta bak sampah besar (amrol) dalam mempermudah penanganan sampah. Hal ini merupakan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam penyelenggaraan sarana pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dapat bekerjasama atau bermitra dengan pemerintah atau swasta dalam pengadaan tersebut. Dengan terjalinnya kerjasama dan kemitraan tersebut dapat membantu tugas dalam penyediaan sarana/prasarana pengelolaan sampah.

#### **4.1.5 Sarana dan Prasarana TPA**

TPA atau Tempat Pemrosesan Akhir merupakan tempat sekaligus proses akhir dalam penanganan timbulan sampah yang di hasilkan masyarakat. Maka TPA merupakan tempat untuk menumpuk dan menyusun sampah yang masuk ke TPA. Selain penyediaan/pembangunan TPS/TPST/TPA dalam penanganan sampah, sarana dan prasarana TPA merupakan faktor penting dalam pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai harus memperhatikan unsur tersebut agar memberikan efisiensi pengelolaan sampah di TPA.

Penggunaan indikator ini untuk mengetahui bagaimana sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA Mencirim Kota Binjai. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Koordinator Fasilitator TPA Mencirim Kota Binjai:

“Untuk sarana dan prasarana yang tersedia di TPA, kami (UPT TPA) sudah melakukan pengadaan fasilitas untuk proses kerja penanganan sampah yang masuk ke TPA. Pengadaan sarana dan prasarana yang ada di TPA merupakan tugas Dinas Lingkungan Hidup kota Binjai, kami semaksimal mungkin memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk memberikan efisiensi dalam proses penanganan sampah. Salah satu contoh dengan tersedianya TPS 3R kami memanfaatkan sampah organik masyarakat untuk diolah dan dimanfaatkan kembali menjadi pupuk organik. .“(Hasil wawancara dengan Bapak Rahman Abdel Rouf pada hari Rabu, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh narasumber, sarana dan prasarana TPA Mencirim Kota Binjai dilakukan dengan pengadaan sarana dan prasarana sebagai faktor keberhasilan dalam pengelolaan sampah di TPA yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Maka pemanfaatan secara efisien mampu memberikan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Dalam usaha optimalisasi sarana dan prasarana TPA Mencirim Kota Binjai dilakukan tanpa melakukan kemitraan. dalam pelaksanaannya, hanya bekerjasama dengan pelaksana tugas yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dengan terus berkoordinasi secara terus menerus. Karena TPA Mencirim Kota Binjai merupakan Unit Pelaksana Tugas binaan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

#### **4.1.6 Pengangkutan Sampah**

Pengangkutan sampah adalah salah satu proses penanganan sampah. berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan

Sampah pasal 22 menyatakan pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Dalam melakukan penanganan sampah diperlukannya kegiatan pengangkutan sampah untuk memproses sampah lebih lanjut. Pengangkutan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan baik menggunakan mesin ataupun *non*-mesin. Sebagai salah satu indikator dalam penelitian, peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkutan sampah yang terjadi di Kota Binjai.

Sebagai sub bidang yang terlibat langsung dalam pengangkutan sampah di Kota Binjai, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Angkutan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengangkutan sampah dilakukan. Berikut hasil wawancaranya:

“Kami menggunakan dua sistem pengangkutan sampah yaitu pertama dengan cara sistem komunal dimana sumber sampah yaitu timbulan sampah (tong sampah) akan di angkut menggunakan becak untuk menjangkau gang-gang kecil selanjutnya akan di lanjutkan menuju amrol (bak sampah besar) dengan menggunakan grobak atau *truck* sampah akan diangkut dan diteruskan ke TPA. Yang kedua dengan cara individual, dimana sumber sampah (amrol) akan langsung diangkut menuju TPA. Adanya timbulan sampah (sampah liar) yang tidak sesuai dengan tempat sampah yang sudah disediakan, menjadikan pengangkutan sampah harus bekerja maksimal dan mengurangi efisiensi penanganan sampah.”(Hasil wawancara dengan Bapak Joko Prabudi, SE pada hari Senin, 25 Februari 2019)

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, untuk mengetahui pengangkutan sampah yang berjalan saat ini:

“Kami setiap bulan nya selalu mengadakan rapat rutin dengan para pelaksana pekerja lapangan, agar dapat mengetahui permasalahan, kebutuhan dan masukan, untuk meningkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman serta kepedulian masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.”(Hasil wawancara dengan Bapak Edi Suprayitno, S.Sos pada hari Senin, 25 Februari 2019)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Sumber Mulyorejo mengenai pengangkutan sampah yang dilakukan untuk masyarakat sekitar kelurahan, berikut hasil wawancaranya:

“Fasilitas yang ada sudah mencukupi dalam pengangkutan sampah, akan lebih baik lagi di adakannya jam-jam tertentu dalam melakukan pengangkutan sampah dan pengawasan sampah, agar tidak terjadinya timbulan sampah (sampah liar). : Ada, timbulan sampah (sampah liar) yang sering muncul di setiap sudut gang permukiman membuat sulit nya pengangkutan, padahal penempatan tong sampah sudah disediakan untuk mengefektifkan pengelolaan sampah.”(Hasil wawancara dengan Ibu Asmawita Yuniar, SH pada hari Jum’at, 15 Februari 2019)

Sebagai stakeholder dalam bidang pengelolaan sampah. Pengepul Megah Jaya mengadakan kegiatan pengangkutan sampah dalam kesehariannya, maka peneliti melakukan untuk mengatahu bagaimana prosesnya:

“Selama berjalannya pengepul ini, kami hanya menggunakan proses secara manual yang melibatkan tenaga pekerja yang kami rekrut. Kendala kami di keterbatasan tenaga dan jam kerja, menjadikan proses pengangkutan tidak maksimal dalam pengelolaan sampah yang masuk ke kami.”(Hasil wawancara denga Ibu Wati Jaya pada hari Rabu, 20 Februari 2019)

Sebagai perwakilan masyarakat dalam bidang pengelolaan sampah, Bank Sampah Mandiri tidak terlepas dari aktifitas pengangkutan sampah, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

“Tidak Ada, kami hanya menerima dari masyarakat. Dan Untuk kemitraan dengan Bank Sampah Induk Sicanang, kami berkordinasi langsung dengan mereka jika sampah yang kami peroleh sudah cukup. Tidak ada, karena dalam pelaksanaannya kami tidak melakukan pengangkutan, hanya

menerima, mengumpulkan dan mengelolah.”(Hasil wawancara dengan Bapak M. Aidil pada hari Senin, 18 Februari 2019)

Serupa dengan pernyataan Bank Sampah Mandiri, Bank Sampah Kepompong juga hanya menerima sampah yang di tabungkan nasabah kepada mereka, namun karena partisipasi yang menurut, Bank Sampah Kepompong melakukan gerakan dalam mencapai sumber sampah dengan cara:

“Sebelumnya kami hanya menerima sampah. Karena partisipasi masyarakat yang menurun kami berinisiatif untuk menjemput dan menimbang sampah dari rumah ke rumah dengan menggunakan becak. Banyak, terbenturnya dengan aktifitas keseharian dikarenakan anggota bank sampah kepompong secara keseluruhan perempuan, sehingga keterbatasan jam kerja dan tenaga dalam pengangkutan sampah menjadi tidak efisien.”(Hasil wawancara dengan Puji Astuti S pada hari Selasa, 19 Februari 2019)

Wawancara juga dilakukan dengan Koordinator Fasilitator TPA Mencirim Kota Binjai, sebagai pihak yang menerima buangan sampah yang diangkut dari seluruh Kota Binjai, maka peneliti melakukan wawancara dengan hasil sebagai berikut:

“Kami bekerjasama dengan Kelurahan Karang Rejo untuk mengumpulkasn sampah organik masyarakat ke tong sampah yang kami sediakan, yang selanjutnya akan kami angkut selama 2kali seminggu untuk kami olah kembali. Tidak ada, karena proses pengangkutan yang kami lakukan dalam skala kecil, hanya sebatas mengangkut sampah yang sudah kami sediakan tong sampahnya.”(Hasil wawancara dengan Bapak Rahman Abdel Rouf pada hari Rabu, 20 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan dalam proses melaksanakan pengangkutan sampah merupakan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai dalam bidang angkutan, untuk memberikan efektifitas dalam pengelolaan sampah. Karena pengangkutan sampah merupakan unsur dalam pengelolaan sampah, maka setiap kegiatan/aktifitas yang bertujuan

untuk mengurangi timbulan sampah harus melakukan proses pengangkutan sampah agar memberikan efektifitas dalam pengelolaan sampah.

Pengangkutan sampah adalah salah satu proses penanganan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 22 menyatakan pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber sampah dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Berdasarkan hasil wawancara seluruh narasumber dapat disimpulkan sampah yang mendapatkan penanganan sampah berupa pengangkutan sampah yang perlakuan berbeda berdasarkan bagaimana sampah itu diperlakukan. Maka pengangkutan sampah merupakan aktifitas yang dilakukan oleh berbagai unsur pelaksana berupa pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang lingkungan hidup.

#### **4.1.7 Pengelolaan TPA**

Selain penyediaan/pembangunan TPA serta sarana dan prasarana TPA, Pengelolaan TPA merupakan aktifitas yang harus dilakukan sebagaimana fungsi TPA. Maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pengelolaan TPA yaitu Koordinator Fasilitator TPA Mencirim Kota Binjai, berikut hasil wawancaranya:

“Kami memiliki unit alat berat berupa *bulldozer* untuk menggiring atau memindahkan sampah dari gembangan dimana *truck* sampah membuang sampah yang di angkut setiap harinya di gembangan, selanjutnya kami menggunakan *excavator* untuk merapikan dan meratakan sampah. Agar tidak terjadinya penimbunan sampah. Ada, secara pelaksanaannya kami harus mengatur proses timbulan sampah di TPA agar tidak terjadinya emisi gas metan yang terjadi akibat pengerukan dan penimbunan sampah.”(Hasil wawancara dengan Bapak Rahman Abdel Rouf pada hari Rabu, 20 Februari 2019)



Selanjutnya juga dilakukan wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Sumber Mulyorejo, untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan TPA Mencirim Kota Binjai yang sudah berjalan, hasil wawancara sebagai berikut:

“Yang saya ketahui pengelolaan sampah di TPA sudah berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur). Maka pelaksanaannya sudah berjalan baik. karena kami tidak terlibat langsung, yang saya ketahui masyarakat sekitar TPA berperan dalam pemilahan sampah yang masuk dengan cara memulung. Untuk lebih lanjut, dilakukan oleh UPT TPA.”(Hasil wawancara dengan Ibu Asmawita Yuniar, SH pada hari Jum’at 15 Februari 2019)

Pengelolaan TPA merupakan kegiatan yang terpadu dengan melibatkan unsur dalam pelaksanaannya, maka pengelolaan TPA merupakan kegiatan yang berkesinambungan secara terus menerus.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa pengelolaan TPA Mencirim Kota Binjai dilaksanakan berdasarkan standart operasional prosedur. Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana TPA yang sudah di sediakan.

#### **4.1.8 Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh sampah. Pengelolaan sampah merupakan pelaksanaan bagaimana mengurangi sampah dan memanfaatkan sampah serta memaksimalkan sampah dalam proses pengelolaan sampah.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, banyak unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya, dengan melakukan jalinan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah, berbagai pihak memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi

timbulan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih. Kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah dilakukan dengan cara bagaimana mengurangi sampah semaksimal mungkin serta bagaimana sampah dapat memberikan manfaat dari keberadaan sampah itu sendiri.

Maka berbagai proses dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat dengan memberdayakan sampah dengan melihat asas manfaat dari sampah. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh setiap unsur pelaksana dalam memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar, berikut wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Sumber Mulyorejo :

“Penanganan sampah dapat dilakukan dengan sedini mungkin yaitu melalui sumber sampah (masyarakat) dengan cara memilah dan mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Ada, salah satu contohnya tempat sampah TPA 3R yang ada di TPA untuk pembuatan pupuk organik.”(Hasil wawancara dengan Ibu Asmawita Yuniar, SH pada hari Jum’at, 15 Februari 2019)

Wawancara juga dilakukan dengan Direktur Pengepul Megah Jaya untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan sampah yang dilakukan pihak swasta tersebut, berikut hasil wawancaranya:

“Kami (pengepul) sebagai penerima sampah hasil memulung masyarakat, hanya sebatas mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, agar lebih mudah dalam pengaturan tata letak dan tidak mencemari limbah sampah yang lain. Menurut saya, penyediaan lahan merupakan permasalahan utama. Dengan lahan yang terbatas dapat membatasi pengolahan sampah itu sendiri.”(Hasil wawancara dengan Ibu Wati pada hari Rabu, 20 Februari 2019)

Pengelolaan sampah juga dilakukan oleh masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan Direktur Bank Sampah Mandiri, sebagai penggiat peduli

lingkungan masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah, berikut hasil wawancaranya:

“Kami menggunakan sistem manabung, yang melibatkan sisa olahan masyarakat dan UKM seperti kardus dan plastik, dimana kami menghimbau untuk anak-anak yang langsung mengantarkan sampahnya, dan mereka juga yang berhak menerima tabungan. Dengan tujuan menanamkan rasa cinta lingkungan hidup dan menabung untuk menumbuhkan rasa kesadaran. Selanjutnya akan kami timbang dan kami harga berdasarkan harga yang sudah ditentukan. Kami mengolah limbah sampah plastik menjadi bunga, limbah kertas menjadi bingkai foto, guci dan bunga. Kami selanjutnya memanfaatkan ban-ban bekas menjadi kursi.”(Hasil wawancara dengan Bapak M. Aidil pada hari Senin, 18 Februari 2019)

Pengelolaan sampah juga dilakukan oleh Direktur Bank Sampah Kepompong. Karena setiap unsur pelaksana memiliki cara tersendiri dalam mengelola sampah, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat lainnya di Kota Binjai, berikut hasil wawancaranya:

“Sesuai dengan namanya, kami memberlakukan sistem menabung selama tiga bulan. Dengan sistem menimbang barang yang sudah di pilah, atau kami sendiri yang memilah selanjutnya akan disesuaikan dengan harga yang sudah ditentukan. Kami memanfaatkan kembali limbah plastik dan kertas untuk dijadikan pot/vas bunga, tas dan bunga dengan cara menganyam.”(Hasil wawancara dengan Ibu Puji Astuti S pada hari Selasa, 19 Februari 2019)

Wawancara juga dilakukan dengan Koordinator Fasilitator TPA Mencirim Kota Binjai, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di TPA Mencirim Kota Binjai:

“Kami bekerjasama dengan kelurahan Karang Rejo dalam mengelola sampah organik masyarakat untuk dilakukan pengeomposan menjadi pupuk organik. Kami akan mengangkut sampah organik yang dikumpulkan masyarakat secara rutin dua kali seminggu agar, kemudian akan kami olah dengan mesin cacah, yang selanjutnya pupuk yang dihasilkan dari sampah masyarakat akan dikembalikan dan dimanfaatkan

kembali untuk masyarakat.”(Hasil wawancara dengan Bapak Rahman Abdel Rouf pada hari Rabu, 20 Februari 2019)

Selaku pihak yang berwenang di bidang lingkungan hidup, peneliti juga melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai yaitu Kepala Seksi Kebersihan, berikut hasil wawancaranya:

“Kami selalu berkordinasi dengan setiap sub-bidang yang ada di DLH untuk mencapai tujuan, juga melibatkan masyarakat serta stakeholder. Kami memberikan himbauan, sosialisasi, serta meng-ayokan masyarakat untuk mencintai lingkungan dengan berpartisipasi dalam penanganan sampah yang dihasilkan mereka.”(Hasil wawancara dengan Bapak Edi Suprayitno, S.Sos pada hari Senin, 25 Februari 2019)

Pernyataan juga diberikan Kepala Seksi Angkutan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, dalam membantu proses pengelolaan sampah, dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam menunjang kegiatan pengelolaan sampah:

“Sebagai salah satu unsur penting dalam penanganan sampah, kami (angkutan) semaksimal mungkin dalam menggunakan armada angkutan sampah untuk terus mengelola sampah yang ditimbulkan masyarakat. Kami (angkutan), menggunakan armada dengan terus bergantian dengan rotasi yang sudah dijadwalkan, agar dapat memaksimalkan dan bergantian dalam menjalankan tugas dan fungsi armada kami secara berkesinambungan.”(Hasil wawancara dengan Bapak Joko Prabudi, SE pada hari Senin, 25 Februari 2019)

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 1 menyatakan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Maka pengelolaan sampah harus berdasarkan sifat dan karakteristik sampah.

Kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah dilakukan dengan cara bagaimana mengurangi sampah semaksimal mungkin serta bagaimana sampah dapat memberikan manfaat dari keberadaaan sampah itu sendiri. Maka berbagai

proses dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat dengan memberdayakan sampah dengan melihat asas manfaat dari sampah.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan sampah membutuhkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraannya. Karena pengelolaan sampah melibatkan unsur pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan material sampah. Dengan ini sampah mendapatkan perlakuan yang berbeda berdasarkan unsur apa yang digunakan dalam pelaksanaannya. Namun hasil akhir dari pengelolaan sampah ini berujung untuk mengurangi sampah yang tumbuh di masyarakat.

#### **4.2 Pembahasan**

Untuk menjawab rumusan masalah yang tertulis dalam bab satu penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai? dan Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai? Maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan pada hasil penelitian.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara dengan narasumber yang diharapkan dengan Kepala Seksi Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, Kepala Seksi Angkutan, Kordinator Fasilitator TPA Mencirim Kota Binjai, Direktur Bank Sampah Mandiri, Direktur Bank Sampah Kepompong, Direktur Pengepul Mega Jaya, dan Sekretaris Kelurahan Sumber Mulyorejo. Data yang telah diperoleh penulis telah

disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara di lokasi penelitian dan juga data-data sekunder berupa berkas maupun catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai. dalam melakukan analisis, data yang telah disajikan pada bagian sebelumnya akan disesuaikan dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

#### **4.2.1 Bagaimana implementasi kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai**

Implementasi merupakan suatu tindakan yang berdasarkan prosedur dan tujuan yang dilakukan dalam suatu kegiatan. Implementasi juga merupakan alat ukur apakah tujuan suatu kegiatan dapat mencapai sasaran atau sebaliknya. Maka implementasi kebijakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan untuk memberikan efek kepada orang banyak.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Praktik pengelolaan sampah berbeda-beda berdasarkan bagaimana sampah tersebut diperlakukan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah, dengan terlaksananya jalinan kerja yang bertujuan

mengurangi timbulan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup, yang mengacu kepada terselenggaranya (1) penyediaan/pembangunan TPS/TPST TPA, (2) Sarana dan prasarana TPA, (3) pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA, (4) pengelolaan TPA, (5) pengelolaan sampah menjadi produk ramah lingkungan

#### **4.2.2 Faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai**

Hambatan merupakan suatu masalah yang timbul secara sengaja atau tidak sengaja yang berhubungan dengan suatu tindakan. Hambatan merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam aktifitas kegiatan yang mengganggu proses dalam mencapai tujuan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai merupakan pihak yang menangani permasalahan lingkungan hidup di Kota Binjai, maka dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang sering terjadi di setiap pelaksanaan kegiatan. Hambatan yang sering dan umum terjadi yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai adalah masyarakat itu sendiri.

Masyarakat merupakan sasaran serta hambatan dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup menjadikan tujuan pelaksanaan pengelolaan sampah menjadi tidak efektif. Ini di karenakan setiap pemikiran dan pandangan masyarakat berbeda-beda, menjadikan sasaran tujuan mengalami hambatan, namun bukan berarti pemikiran dan pemahaman mereka tidak dapat diubah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pelayana publik merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan birokrasi/pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefenisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Pelaksanaan pelayanan publik dimaksud untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Hingga saat ini pelayanan publik bidang pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian serius dari pemerintah indonesia karena menyangkut aspek kesehatan dan aspek lingkungan hidup.

Kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi dengan secara bersama-sama dalam mengurangi timbulan sampah untuk memelihara lingkungan.



Berdasarkan seluruh uraian Bab I hingga Bab IV serta dilengkapi dengan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan :

1. Dalam pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah, kerjasama dengan seluruh pegawai dalam melaksanakan program pengelolaan sampah sangat mempengaruhi keberhasilan, oleh sebab itu setiap sub bagian organisasi dapat memberikan efisiensi dalam mencapai tujuan dengan menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan sub bidang yang sudah ditentukan.
2. Sampah merupakan hasil dari aktifitas keseharian masyarakat, maka perlu adanya pemahaman untuk penanganan sampah sedini mungkin agar dapat mengurangi timbulan sampah dari sumbernya yaitu masyarakat. Karena paradigma yang ada di masyarakat, pemahaman akan pengelolaan sampah serta rasa peduli lingkungan masih kurang pemahaman akan hal tersebut. Maka di perlukan sosialisasi serta himbauan secara terus menerus agar menumbuhkan kesadaran masyarakat serta rasa cinta dan peduli lingkungan.
3. Dalam pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pengelolaan sampah yang terjalin mampu memberikan dampak yang efektif dalam pelaksanaan pengurangan sampah. Hal ini terbukti dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan pemerintah dan kemitraan pemerintah dan swasta yang

terlibat dalam pengurangan sampah. Maka memberikan dampak yang lebih luas untuk memelihara lingkungan sekitar.

### **5.1 Saran**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan. Maka saran yang akan peneliti berikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Perlu adanya peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan lingkungan hidup, agar mengikat masyarakat untuk lebih disiplin dan lebih menghargai lingkungan sekitar
2. Dibutuhkannya tim pengawas untuk mengetahui segala macam permasalahan dan mengawasi timbuan sampah di Kota Binjai. Dengan adanya tim pengawas diharapkan segala bentuk pelanggaran masalah lingkungan dapat diatasi.
3. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup mampu melakukan pemrosesan limbah dalam skala besar dengan adanya pengadaan mesin sendiri, maka akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja untuk masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Basuki, Sulisty. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Faizah. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta)*. Semarang: Skripsi Pada Universitas Diponegoro
- Gaffar, Affan. 2009. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hartanto, Widi. 2006. *Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gombong kabupaten Kebumen. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro*. Semarang: 16 Desember
- Hasibuan, Malayu. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Herdiansyah, Heri. 2010. *Metode Penelitian Kuitatif: Untuk Ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- . 2007. *Organisasi dan Manajemen Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ibrahim, Johannes. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Istianto, Bambang. 2011. *Privatisasi dalam model Public Private Partnership*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- Pujileksono, Sugeng. 2016. *Kesejahteraan Sosial Masyarakat*. Malang Jatim: Setara Press
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Seokanto, Serjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo

- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2008. *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winaron, Budi. 2005. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara
- Zulkifli, Arif. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Salemba Teknika

Web:

<https://binjainkota.bps.go.id/subject/152/lingkunganhidup.html#subjekViewTab3>

<https://dlhkotabinjai.wordpress.com/> Diakses pada tanggal 2 januari 2019

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Tahun 2016-2021(<http://ppid.kemendagri.go.id/index.php/front/dokumen/download/30150000067>)

Undang- Undang:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan